



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 27.1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANANAN INFORMASI DOKUMENTASI ELEKTRONIK (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Elektronik (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023;

Mengingat : 1.

 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61
 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
 Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
 Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010
 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 7. Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Sekretariat Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 27.1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI ELEKTRONIK (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2023.

KESATU

: Menetapkan nama yang tersebut pada lampiran I pada Keputusan ini sebagai Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Elektronik (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2023.

KEDUA

- : Uraian tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
 - a. Melakukan Aktifasi Akun E-PPID dengan alamat URL ppid.kpu.go.id;
 - b. Melakukan Pengisian menu-menu yang berada di laman PPID online KPU Provinsi Jambi;
 - c. Mengupdating daftar Informasi Publik di laman beranda PPID online KPU Provinsi Jambi;
 - d. Melakukan Pengecekan jumlah permohonan Informasi dan Keberatan yang diajukan.

KETIGA

: Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Nomor 122/HK.03.1-Kpt/15/Prov/X/2019 tentang Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Elektronik (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 31 Mei 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Ttd

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Dian Marianni

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

NOMOR 27.1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN

INFORMASI DAN DOKUMENTASI

ELEKTRONIK (E-PPID) DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

OPERATOR E-PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

Nama	Jabatan	Alamat Email	Nomor Telepon
Dinar Agustina Sirait	Pelaksana	dinarsirait22147@gmail.com	081297499929

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal 31 Mei 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

Ttd

H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Dian Marianni